 

**PENGUMUMAN**

**PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK)**

**DAN PROSPEKTUS REKSA DANA**

Bersama ini PT. Indosia Aset Manajemen selaku Manajer Investasi atas :

* Reksa Dana I AM EQUITY FUND
* Reksa Dana I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
* Reksa Dana I AM BOND FUND

Memberitahukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus Reksa Dana dengan rincian perubahan sebagai berikut :

* **Reksa Dana I AM EQUITY FUND**

1. Perubahan ketentuan pengalihan investasi sebagai berikut:

**Semula**

“*Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan I AM EQUITY FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi* ***yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama dan Bank Kustodian yang sama****.*”

**Menjadi**

“*Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam I AM EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi* ***yang dikelola oleh Manajer Investas****i.*”

1. Penambahan fitur elektronik untuk penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
2. Penambahan fitur elektronik untuk transaksi penjualan Unit Penyertaan, pembelian kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi.
3. Penyesuaian dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:
   1. Peraturan BAPEPAM No. III.C.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-326/BL/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
   2. POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
   3. POJK Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (“POJK No. 1/2014”);
   4. POJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK 23/2016”);
   5. POJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“POJK 28/2016“) ;
   6. POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 12/2017”);
   7. SEOJK Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
   8. SEOJK Nomor: 7/SEOJK.04/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik;
   9. SEOJK Nomor: 12/SEOJK.07/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan;
   10. SEOJK Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Perjanjian Baku;
   11. SEOJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen; dan
   12. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana (“SEOJK 1/2015“).
4. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

* **Reksa Dana I AM BUMN BALANCED PLUS FUND**

1. Perubahan ketentuan pengalihan investasi sebagai berikut:

**Semula**

“*Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi* ***yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama dan Bank Kustodian yang sama****.*”

**Menjadi**

“*Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi* ***yang dikelola oleh Manajer Investas****i.*”

1. Perubahan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan dari semula Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Perubahan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari semula Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Perubahan batas minimum pengalihan investasi dari semula Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Penambahan fitur elektronik untuk penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
5. Penambahan fitur elektronik untuk transaksi penjualan Unit Penyertaan, pembelian kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi.
6. Penyesuaian dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:
   1. Peraturan BAPEPAM No. III.C.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-326/BL/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
   2. POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
   3. POJK Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (“POJK No. 1/2014”);
   4. POJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK 23/2016”);
   5. POJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“POJK 28/2016“) ;
   6. POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 12/2017”);
   7. SEOJK Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
   8. SEOJK Nomor: 7/SEOJK.04/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik;
   9. SEOJK Nomor: 12/SEOJK.07/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan;
   10. SEOJK Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Perjanjian Baku;
   11. SEOJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen; dan
   12. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana (“SEOJK 1/2015“).
7. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

* **Reksa Dana I AM BOND FUND**

1. Perubahan ketentuan pengalihan investasi sebagai berikut:

**Semula**

“*Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan I AM BOND FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi* ***yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama dan Bank Kustodian yang sama****.*”

**Menjadi**

“*Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam I AM BOND FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi* ***yang dikelola oleh Manajer Investas****i.*”

1. Perubahan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan dari semula Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
2. Perubahan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari semula Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai 100 (seratus) Unit Penyertaan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan.
3. Perubahan batas minimum pengalihan investasi dari semula Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai 100 (seratus) Unit Penyertaan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan.
4. Penambahan fitur elektronik untuk penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.
5. Penyesuaian dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:
   1. Peraturan BAPEPAM No. III.C.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-326/BL/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
   2. POJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK 23/2016”);
   3. POJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“POJK 28/2016“) ;
   4. POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 12/2017”); dan
   5. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana (“SEOJK 1/2015“).
6. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus sesuai dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian pengumuman ini di sampaikan untuk di ketahui oleh publik.

Jakarta, 7 Juni 2017

Manajer Investasi

**PT Indoasia Aset Manajemen**